



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUSMARDI EFFENDI, SE., berkedudukan Selaku Direktur Utama **PT. BPR**

DHARMA NAGARI yang berkedudukan di Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 212/HWL-SK/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 (terlampir) memberi kuasa kepada: **HAWILLI OCTARIS, SH.** dan **HENDRA PUTRA, SH.** Para Advokat pada Kantor Hukum HWL LAW FIRM yang Beralamat di Jalan Banuaran Indah Blok Q No 10 RT 001 RW 012 Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang Sumatera Barat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, tanggal 13 April 2022, dengan Register Nomor 16/SK/Pdt/G/PN Plj, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan :

- 1. KURNIA**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sungai Duo, 20 Februari 1979, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam yang beralamat di Jorong Sungai Duo, Desa Sungai Duo Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- 2. HERI SAPUTRA**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Tebing Tinggi, 03 Februari 1975, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam yang beralamat di Jorong Sungai Duo, Deasa Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
- 3. ZURMINI**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sungai Duo, 20 Juni 1979, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam yang beralamat di Jorong Sungai Duo, Desa Sungai Duo Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan dari Penggugat;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Juli 2022, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv perihal orang yang berhak melakukan pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Plj, belum dibacakan sehingga belum masuk dalam proses jawaban dari Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan dari Para Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat melalui Kuasanya tersebut untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Plj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Plj, tanggal 7 Juli 2022 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) |
| 5. PNBP Pencabutan Perkara | : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 7. Redaksi | : <u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u> |
| Jumlah | : Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Plj